

JURNAL SKRIPSI RISKA.docx

by Turnitin Student

Submission date: 20-Aug-2025 02:06PM (UTC+0700)

Submission ID: 2732266226

File name: JURNAL_SKRIPSI_RISKA.docx (62.3K)

Word count: 3867

Character count: 25546

**ANALISIS YURIDIS PIDANA TAMBAHAN PEMBATAAN GERAK PELAKU
TERHADAP KORBAN DALAM PASAL 50 A UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA**

Riska Ayu Setyani¹⁰, Nim:21107710038
Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar
Jl. Majapahit No. 2-4 Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota. Blitar, Jawa Timur
Email: riskaayusetyaningrum16@gmail.com

Abstrak

⁴⁰ Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang berdampak serius terhadap fisik, psikis, dan sosial korban. UU PKDRT mengatur pidana pokok dan tambahan, salah satunya dalam Pasal 50 huruf a tentang “pembatasan gerak pelaku terhadap korban”. Penelitian ini mengkaji apakah pidana tambahan tersebut memberikan kemanfaatan bagi korban, mengingat fungsinya ³³umpang tindih dengan pidana pokok berupa penjara dalam Pasal 44 hingga 49. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data terdiri atas ¹⁵peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen hukum lainnya yang dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan logika deduktif dan induktif untuk merumuskan argumentasi hukum yang sistematis.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan gerak pelaku terhadap korban belum memberikan kemanfaatan optimal karena penjara sudah otomatis memisahkan pelaku dari korban. Akibatnya, ketentuan ini belum mendukung pemulihan korban secara nyata. Oleh sebab itu, perlu penguatan substansi hukum yang lebih berpihak pada korban, melalui pemberian ganti kerugian (restitusi) sesuai ²²asas keedayagunaan dan kehasilgunaan Pasal 5 huruf e UU No. 12 Tahun 2011.

Kata Kunci : KDRT, Pidana Tambahan, Kemanfaatan hukum

⁶¹
Abstract

Domestic Violence (KDRT) is a criminal act that has severe impacts on the physical, psychological, and social conditions of victims. The Domestic Violence Act (UU PKDRT) regulates both principal and additional penalties, one of which is contained in Article 50 letter a regarding the “restriction of the perpetrator’s movement toward the victim.” This study examines whether such an additional penalty provides benefits for victims, considering its functional overlap with imprisonment as the principal penalty under Articles 44 to 49. The research ²⁶applies a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The data sources consist of legislation, legal literature, and other legal documents, analyzed

qualitatively through deductive and inductive reasoning to construct systematic legal arguments. The findings indicate that restricting the perpetrator's movement does not provide optimal benefits since imprisonment already separates the perpetrator from the victim. As a result, the provision has not significantly contributed to the victim's recovery. Therefore, it is necessary to strengthen legal provisions that are more victim-oriented, particularly through restitution, in accordance with the principles of expediency and effectiveness as stipulated in Article 5 letter e of Law No. 12 of 2011.

Keywords : Domestic Violence, Additional Punishment, Legal Benefit

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berpotensi merusak keharmonisan serta keutuhan rumah tangga. Menurut Lisa Fredmann, KDRT dipahami sebagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam relasi suami istri, di mana baik suami maupun istri dapat berperan sebagai pelaku maupun korban.¹ Kondisi ini menimbulkan dampak yang sangat merugikan, tidak hanya bagi pasangan (terutama istri), tetapi juga bagi anak-anak serta anggota keluarga lain yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Negara Indonesia melalui Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengatur berbagai aspek yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan KDRT. Kehadiran undang-undang ini berlandaskan prinsip bahwa setiap orang berhak merasakan keamanan dan terbebas dari segala bentuk kekerasan di dalam rumah tangga. Hal tersebut merupakan wujud nyata komitmen negara dalam melindungi serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.²

Pasal 5 UU PKDRT menyatakan bahwa "setiap orang dilarang melakukan KDRT terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya". Kekerasan yang dimaksud berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga. Perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. UU PKDRT mengatur sanksi pidana pokok berupa pidana penjara maupun denda, sebagaimana tercantum dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49.

Selain pidana pokok, undang-undang ini juga memuat pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 50 huruf a dan b, yakni:

¹Amora Elmina Martha, "Hukum KDRT Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015, h.12.

²Moerti Hadia Soersono, "Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis", Jakarta:Sinar Grafika,2020, h. 1.

Pasal 50 huruf a

“pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;”

Pasal 50 huruf b

“penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.”³

Penelitian ini berfokus pada ketentuan dalam Pasal 50 huruf a, khususnya terkait “pembatasan gerak pelaku untuk menjauhkan dari korban dalam jarak dan waktu tertentu” (selanjutnya disebut pembatasan gerak pelaku terhadap korban). Penerapan pidana tambahan tersebut berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan sanksi pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49, sebab pada praktiknya pelaku telah dijatuhi pidana penjara atau denda. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai kemanfaatan pengaturan pidana tambahan tersebut. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti terkait pasal 50 huruf a dengan judul “Analisis Yuridis Pengaturan Pidana Tambahan Pembatasan Gerak Pelaku Terhadap Korban Dalam Pasal 50 A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”.

¹⁹**Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di atas, penulis mengusulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pasal 50 huruf a UU PKDRT frasa “pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu”, sebagai pidana tambahan memberikan kemanfaatan bagi korban KDRT?
2. Bagaimana pengaturan pidana tambahan yang memberikan kemanfaatan bagi korban KDRT?

¹⁸**Metode Penelitian**

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data penelitian bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen hukum terkait, yang kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penerapan logika deduktif dan induktif guna membangun argumentasi hukum yang terstruktur dan sistematis.

³Pasal 50 huruf a dan b UU PKDRT.

PEMBAHASAN

A. Pasal 50 Huruf A UU PKDRT Frasa “Pembatasan Gerak Pelaku Baik Yang Bertujuan Untuk Menjauhkan Pelaku Dari Korban Dalam Jarak Dan Waktu Tertentu”, Sebagai Pidana Tambahan Memberikan Kemanfaatan Bagi Korban KDRT

UU PKDRT disahkan pada 22 November 2004 sebagai respon terhadap meningkatnya kasus KDRT di Indonesia, yang sering kali dianggap sebagai masalah pribadi dan diabaikan oleh hukum. Tindak pidana KDRT memenuhi unsur pidana dengan adanya suatu perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dan dilakukan dengan unsur kesalahan baik disengaja maupun kelalaian. UU PKDRT ini berasal dari kesadaran yang berkembang tentang pentingnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan. Pada Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT mendefinisikan bahwa:

“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”⁴

UU PKDRT menjadi tonggak penting dalam perjuangan untuk mengatasi KDRT pada upayanya untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban KDRT baik perempuan, anak-anak maupun anggota keluarga yang ada dalam lingkup rumah tangga. Negara memiliki kewajiban untuk tidak hanya menindak pelaku kekerasan, tetapi juga untuk melindungi korban dan menyediakan akses bagi mereka untuk mendapatkan pemulihan, dan perlindungan hukum yang memadai. Untuk mengatasi masalah ini, negara Indonesia melalui UU PKDRT mengatur berbagai aspek yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan KDRT.

Untuk menangani tindak pidana kekerasan, UU PKDRT mengatur sanksi berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Perbedaan keduanya terletak pada sifat, fungsi, dan penerapannya dalam sistem pidana. Pidana pokok merupakan sanksi utama yang dapat dijatuhkan secara mandiri oleh hakim, bersifat wajib jika pelaku terbukti bersalah, serta mencerminkan pertanggungjawaban pidana secara langsung. Tujuannya guna memberikan hukuman, menciptakan efek jera, dan menjaga ketertiban masyarakat. Sementara itu, pidana tambahan merupakan sanksi pelengkap yang hanya dapat dijatuhkan jika sebelumnya telah dijatuhkan pidana pokok. Pidana tambahan bersifat opsional dan berfungsi untuk memperkuat

⁴ Pasal 1 ayat (1) UU PKDRT

perlindungan hukum, mencegah kejahatan berulang, memberikan rasa aman, serta memulihkan kondisi korban.⁵

Mekanisme penerapan pidana tambahan dalam sistem hukum pidana Indonesia dilakukan melalui proses hukum yang sistematis dan tunduk pada prinsip legalitas. Penerapan pidana tambahan diawali dari pembuktian bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, dan pelaku layak dijatuhi pidana pokok. Setelah pidana pokok diputuskan, hakim kemudian dapat mempertimbangkan pidana tambahan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pidana tambahan dapat dijatuhkan apabila terdapat dasar hukum yang jelas dan dalam undang-undang, yang berlaku. Menurut Hermien Hadiati Koeswati, pelaksanaan sanksi pidana tambahan diatur oleh ketentuan berikut:⁶

1. Sanksi tambahan merupakan jenis hukuman yang hanya dapat dijatuhkan bersamaan dengan hukuman pokok;
2. Sanksi tambahan hanya dapat diterapkan jika definisi dari suatu tindak pidana secara eksplisit menyatakannya sebagai ancaman;
3. Sanksi tambahan hanya berlaku untuk jenis-jenis tindak pidana tertentu.
4. Meskipun jelas diancam dalam definisi suatu tindak pidana tertentu, sanksi tambahan ini dianggap bersifat opsional.

Konsep pidana tambahan sendiri merupakan pidana yang bisa dijatuhkan disamping pidana pokok atau menambahkan pidana pokok, yang bersifat fakultatif artinya Hakim boleh menjatuhkan pidana tambahan tersebut disamping pidana pokok namun tidak menjadi sebuah kewajiban untuk menjatuhkannya.⁷ Namun ketika dalam suatu undang-undang mengatur terkait pidana tambahan tersebut sudah seharusnya hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana tambahan tersebut.

Putusan Nomor 76-K/PM.III-13/AL/XII/2013 dan Putusan Nomor 03-K/BDG/PMT-II/AU/I/2016 sama-sama menunjukkan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga. Pada kasus pertama, terdakwa TNI AL hanya memberi nafkah lahir namun mengabaikan nafkah batin, menimbulkan dampak psikologis hingga berujung gugatan cerai. Pada kasus kedua, terdakwa tidak memberi nafkah lahir maupun batin, bahkan justru mengajukan perceraian meskipun korban yang dirugikan. Kedua putusan ini menegaskan korelasi antara KDRT dan perceraian,

⁵ M. Aryasha Yudishthira Putra Hastina, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Terhadap Putusan Nomor:102/Pid.B/2017/PN.DPS)", Jurnal Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2018, h. 2.

⁶ Hermien Hadiati Koeswati, "Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Perkembangan Hukum Pidana", Citra Aditya:Jakarta, 1995, h.77.

⁷ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, "Hukum Penitensier Indonesia", Sinar Grafika:Jakarta, 2012, h.82.

sekaligus menekankan pentingnya peningkatan perlindungan hukum, pemulihan psikis, serta pemenuhan hak ekonomi dan sosial bagi korban pasca perceraian.

Pasal 50 huruf a frasa “pembatasan hak hak tertentu dari pelaku” memberi kewenangan hakim untuk membatasi hak pelaku, termasuk pencabutan hak asuh anak, guna melindungi korban. Oleh karena itu, orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya dapat menghadapi pencabutan hak kekuasaannya atas anak untuk periode waktu tertentu melalui keputusan Pengadilan. Diharapkan bahwa kekuasaan orang tua atas anak tidak akan mendatangkan kerugian bagi anak tersebut. Kekuasaan ini meliputi pengawasan terhadap diri dan harta kekayaan anak yang masih di bawah umur, selama kedua orang tuanya masih hidup dan belum bercerai.⁸

Dan disisi lain, pada frasa “pembatasan gerak pelaku terhadap korban” dinilai belum optimal, karena hanya mengulang efek pidana pokok seperti penjara yang sudah memisahkan pelaku dan korban. Padahal, kebutuhan utama korban adalah pemulihan, bukan sekadar efek jera bagi pelaku. Dengan demikian, meski UU PKDRT menegaskan bentuk-bentuk kekerasan dalam Pasal 6 hingga 9 UU PKDRT dan berdiri atas asas perlindungan HAM, Asas-asas tersebut mencerminkan komitmen negara terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap warganya.⁹ Bahwa setiap individu dalam lingkup rumah tangga memiliki hak yang sama untuk hidup, merasa aman, bebas dari segala bentuk kekerasan, dan memperoleh perlindungan hukum yang adil tanpa pengecualian. Oleh karena itu, pengaturan pidana tambahan dalam Pasal 50 huruf a berpotensi menimbulkan tumpang tindih. Karena esensinya telah tercakup dalam pelaksanaan pidana pokok, sehingga terkesan mengulang ketentuan yang sudah ada.

1. Analisis pasal 50 huruf a UU PKDRT berdasarkan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Asas-asas dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berfungsi sebagai landasan nilai yang menjadi acuan dalam merumuskan norma hukum. Dengan demikian, setiap proses penyusunan peraturan harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan yang baik. Asas-asas tersebut menjadi dasar dalam merancang peraturan yang sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai melalui metode yang tepat serta sesuai dengan prosedur yang berlaku. Di samping itu, prinsip-prinsip umum hukum juga diimplementasikan secara khusus

⁸ Dwi Hartanto, Budi Santoso, Irawati “Implikasi Yuridis Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Dalam Kasus Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak” Jurnal Hukum vol.14 no.7, 2021, h.238.

⁹ Moerti Hadiati Soersono, “Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis”, Jakarta:Sinar Grafika,2010, h.1.

dalam pembentukannya, termasuk ketentuan Pasal 5 huruf e UU No. 12 Tahun 2011 mengenai “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.”¹⁰

Sanksi pidana tambahan pasal 50 huruf a UU PKDRT jika dilihat dari perspektif kemanfaatan hukum, hanya akan menjadi pengaturan normatif tanpa membawa perubahan signifikan bagi pemulihan keadaan korban akibat kekerasan. Implementasi yang sistematis sangat diperlukan untuk memastikan perlindungan dan pemulihan bagi korban KDRT dapat tercapai. Evaluasi ini penting untuk dilakukan baik dari sisi substansi normatif maupun kemanfaatan dalam implementasinya. Hal ini bertujuan agar ketentuan pidana tambahan yang dimaksud benar-benar menerapkan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu bermanfaat secara nyata serta mampu mencapai tujuan hukum dalam perlindungan terhadap korban khususnya perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan menjadi korban KDRT.

Berdasarkan hasil penelitian Pasal 50 huruf a UU PKDRT yang mengatur pidana tambahan berupa “pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu” belum memberikan kemanfaatan hukum yang optimal. Hal ini disebabkan karena substansi pidana tambahan tersebut secara fungsi tumpang tindih dengan pidana pokok berupa pidana penjara, yang sudah otomatis memisahkan pelaku dari korban. Akibatnya, ketentuan ini tidak memberikan manfaat tambahan khususnya dalam mendukung proses pemulihan korban KDRT. Ketentuan tersebut juga belum sepenuhnya mencerminkan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” karena tidak mencapai tujuan perlindungan hukum yang maksimal bagi korban.

B. Pengaturan Pidana Tambahan Yang Memberikan Kemanfaatan Bagi Korban KDRT

Penelitian ini berangkat dari permasalahan tumpang tindih antara pidana pokok penjara dan pidana tambahan Pasal 50 huruf a UU PKDRT tentang “pembatasan gerak pelaku terhadap korban”, yang keduanya sama-sama memisahkan pelaku dari korban. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedayagunaan aturan tersebut serta efektivitasnya dalam melindungi korban KDRT. Padahal, pemulihan pasca KDR baik fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi merupakan kebutuhan utama korban. Salah satu bentuk pemulihan adalah restitusi atau ganti kerugian untuk mengembalikan kondisi korban seperti semula. Pemberian restitusi mencerminkan hukum pidana yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga melindungi korban. Oleh karena itu, evaluasi terhadap Pasal 50 huruf a diperlukan agar pengaturan pidana tambahan benar-benar bermanfaat, sesuai asas

¹⁰ Rokilah²⁸ulasno, “Penerapan Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undang”, Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5 No. 2 (Desember: 2021), hal. 182.

kedayagunaan dan kehasilgunaan, serta lebih berorientasi pada perlindungan dan pemulihan hak korban KDRT secara menyeluruh.

1. Pengaturan ganti rugi UU tipikor terhadap implementasi pidana tambahan UU PKDRT

Konsep ganti rugi dalam tindak pidana korupsi dan KDRT memiliki perbedaan dalam objek dan mekanisme pelaksanaan, namun memiliki kesamaan dalam tujuan hukumnya, yaitu untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan dan melindungi hak pihak yang dirugikan. Dalam tindak pidana korupsi, pemulihan diarahkan pada kerugian negara. Sedangkan dalam kasus KDRT, pemulihan bersifat personal dan berfokus pada pemulihan terhadap korban. Pengaturan ganti rugi dalam Penggantian ganti rugi yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1), (2), (3) UU Tipikor, yang menjelaskan mengenai sanksi tambahan dalam bentuk ganti rugi.

Hukum pidana juga berkaitan dengan hukum perdata, khususnya Pasal 1365 KUHPer. Meskipun hukum pidana dan hukum perdata memiliki dasar dan tujuan yang berbeda, keduanya dapat bersinggungan, khususnya dalam perkara pidana yang juga menimbulkan kerugian bagi korban. Dalam hal ini, korban dapat mengajukan gugatan perdata melalui mekanisme *voeging*, yaitu penggabungan gugatan perdata ke dalam proses pidana. *Voeging* merupakan sarana penting untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum pidana dan keadilan bagi korban.

Solusi memberikan pemulihan dengan ganti kerugian kepada korban KDRT merupakan langkah krusial dalam menciptakan kemanfaatan hukum yang lebih substansial. Ganti kerugian tidak hanya berfungsi sebagai pemulihan bagi korban yang sering kali menanggung trauma fisik dan psikologis akibat tindakan kekerasan. Ganti kerugian dalam regulasi pengaturan ini akan mencakup beberapa komponen, yaitu ganti rugi material yang dapat meliputi biaya pengobatan, biaya rehabilitasi, dan ganti rugi atas kerugian ekonomi seperti kehilangan pendapatan jika korban tidak dapat bekerja. Serta, ganti rugi immaterial yang mencakup pemulihan psikologis untuk trauma emosional yang dialami korban, yang harus ditentukan secara objektif melalui bukti-bukti yang sah, termasuk laporan psikologis. Ganti kerugian ini diperuntukkan untuk korban KDRT yang berada dalam lingkup rumah tangga sebagaimana terdapat dalam pasal 2 Ayat (1) hingga Ayat (2) UU PKDRT.

2. Model pemberian ganti kerugian bagi korban KDRT perspektif aspek budaya

Hukum yang diterapkan dalam tindak pidana KDRT seharusnya tidak hanya fokus pada sanksi terhadap pelaku, tetapi juga memberikan manfaat bagi korban dan masyarakat. Pendekatan hukum yang diterapkan harus bersifat mendidik dan

memberikan efek jera, sehingga masyarakat dapat belajar dari kasus yang terjadi dan meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap potensi KDRT dalam lingkup rumah tangga.

Faktor budaya memiliki peran yang signifikan dalam menentukan sejauh mana hukum dapat diterima dan diimplementasikan dalam masyarakat. Budaya mencakup nilai-nilai, norma, adat istiadat, serta kebiasaan yang berkembang di suatu masyarakat. Nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat juga memengaruhi penerimaan terhadap hukum. Jika hukum yang diterapkan sejalan dengan norma dan tradisi yang berlaku dalam masyarakat, maka hukum tersebut akan lebih mudah diterima dan diikuti. Sebaliknya, hukum yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya atau agama masyarakat akan sulit diterima, sehingga mengurangi kemamfaatannya.

The Common Law merupakan bentuk hukum yang berasal dari tradisi yang hidup dan dijalankan oleh masyarakat secara luas. Hukum ini bukan hasil dari peraturan tertulis semata melainkan tumbuh dari praktik, perilaku, kebiasaan, serta pengalaman kolektif yang telah diwariskan secara turun-temurun.¹¹ Hukum yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang diyakini oleh masyarakat cenderung lebih diterima. Sebaliknya, hukum yang bertentangan dengan norma atau kepercayaan budaya yang dominan dapat menghadapi penolakan atau pengabaian, meskipun undang-undang tersebut sah secara legal. Adat istiadat dan tradisi juga mempengaruhi efektivitas hukum.

Masyarakat khususnya yang masih kuat memegang adat dan tradisi, mekanisme penyelesaian sengketa lebih mengedepankan pendekatan non-litigasi yang berbasis nilai-nilai lokal. Ganti kerugian sering kali dipandang sebagai bentuk tanggung jawab pelaku terhadap korban dan komunitas. Bentuk ganti kerugian bisa diwujudkan dalam bentuk pemberian barang atau harta tertentu kepada korban. Praktik-praktik semacam ini memiliki penerimaan yang kuat dan akan memberikan manfaat bagi korban.

Hukum tidak dapat dipisahkan dari budaya masyarakat yang berlaku. Agar hukum dapat memberikan manfaat maksimal, perlu disesuaikan dengan nilai-nilai budaya yang ada, serta memastikan bahwa hukum tersebut dapat diterima dan diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari serta dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Rianto Adi, mengutip pandangan Soerjono Soekanto, secara umum menjelaskan bahwa ciri-ciri yang membedakan norma hukum dari norma lainnya norma hukum dibedakan dari norma lain karena berfungsi

¹¹ Gerald J. Postema, "Bentham and the Common Law Tradition", Oxford: University Press, 2019 h.43.

menyeimbangkan kepentingan individu dan kelompok, mengatur tindakan eksternal manusia, serta memiliki sanksi yang terstruktur dan ditegakkan oleh lembaga resmi.¹²

3. Pengaturan pemberian ganti rugi dalam pidana tambahan yang memberikan kemanfaatan bagi korban KDRT

Integrasi konsep ganti kerugian bagi korban KDRT ke dalam UU PKDRT sejalan dengan “asas keadilan dan kepastian hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (e) UU PP Perundang-undangan. Asas ini menegaskan “bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.”

Tingginya kasus KDRT yang ada di Indonesia seharusnya sanksi yang diberikan kepada pelaku juga dapat memberikan kemanfaatan bagi korbannya. Sesuai dengan pengertiannya sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati peraturan perundang-undangan.¹³ Meski hubungan pernikahan telah berakhir, kewajiban pelaku untuk memenuhi ganti kerugian tetap dapat ditegakkan. Langkah ini bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami korban serta untuk memberikan kemanfaatan bagi korban akibat tindakan pelaku KDRT.

Aliran utilitarisme menekankan bahwa tujuan utama hukum adalah untuk memaksimalkan manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat, yang berlandaskan pada filosofi sosial yang menganggap setiap warga negara berusaha untuk mencapai kebahagiaan, termasuk melalui hukum. *Utilitarianisme* merupakan pandangan yang menilai bahwa suatu tindakan seharusnya dievaluasi berdasarkan seberapa besar manfaat yang diberikan dan seberapa besar biaya atau kerugian yang ditimbulkan bagi masyarakat. Fokus utama dari pendekatan ini adalah bagaimana menilai kebijakan publik secara moral, terutama karena kebijakan tersebut berdampak pada banyak orang. Jeremy Bentham, tokoh utama dalam aliran ini, berpendapat bahwa cara paling objektif untuk menilai suatu tindakan atau kebijakan adalah dengan melihat apakah tindakan tersebut menghasilkan manfaat atau justru membawa kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat. Dalam pandangannya, Bentham tidak mengakui adanya hak asasi individu secara mutlak. Teori utilitas dapat berfungsi sebagai titik acuan dalam merumuskan dan menetapkan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia. Dengan menggunakan manfaat sebagai tolak

¹² Rianto Adi, “Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis”, Jakarta: Yayasan Pustaka Obrolan, 2012, h.3.

¹³ Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, cet. ke-3, Jakarta: UI-Press, 2019, h.67.

ukur utama, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat benar-benar memiliki dampak positif yang luas bagi masyarakat.⁴¹

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk UU PKDRT memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga bermanfaat secara nyata bagi masyarakat dan dapat diterapkan secara efektif dalam praktik. Keberhasilan undang-undang ini tidak hanya bergantung pada teksnya, tetapi pada pelaksanaan yang nyata dan pengaruh positif yang ditimbulkan di Masyarakat. Pengaturan pidana tambahan khususnya pasal 50 huruf a frasa “pembatasan gerak pelaku terhadap korban” perlu diarahkan untuk memberikan kemanfaatan hukum bagi korban. diarahkan pada kemanfaatan hukum yang berfokus pada perlindungan dan pemulihan korban, sehingga penerapannya benar-benar mendukung asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Putusan Pengadilan Militer Nomor 03-K/BDG/PMT-II/AU/1/2016 dan Putusan Nomor 76-K/PM.III-13/AL/XII/2013 memberikan penguatan terhadap urgensi pemberian ganti kerugian kepada korban KDRT, khususnya dalam kondisi di mana kekerasan tersebut berujung pada perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian ganti rugi lebih ditekankan sebagai bentuk pidana tambahan yang memiliki pemulihan bagi korban yang tidak hanya mengalami kerugian fisik dan psikis, tetapi juga kerugian sosial akibat perceraian. Oleh karena itu, kontribusi pemberian ganti kerugian sebagaimana dalam sanksi pidana tambahan pasal 50 huruf a UU PKDRT pada prinsipnya dimaksudkan untuk korban KDRT yang memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinan. Baik korban yang mengajukan gugatan cerai maupun yang menjadi pihak tergugat dalam perkara perceraian, tetap memiliki hak atas ganti kerugian sepanjang terbukti mengalami KDRT.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan serta saran sebagai berikut:

Kesimpulan

1. Pasal 50 huruf a UU PKDRT yang mengatur pidana tambahan frasa “pembatasan gerak pelaku untuk menjauh dari korban dalam jarak dan waktu tertentu,” belum memberikan kemanfaatan hukum bagi korban. Hal ini karena substansi pidana tambahan tersebut secara fungsi tumpang tindih dengan pidana pokok berupa pidana penjara yang sudah mengakibatkan pelaku dipisahkan secara jarak dan waktu dari korban. Akibatnya, ketentuan tersebut tidak memberikan manfaat dalam hal pemulihan korban KDRT.

⁴⁵ Frederikus Fios, “Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer,” *Humaniora* 3, no. 1, 2012: h.299.

- Integrasi mekanisme ganti kerugian dalam pengaturan pidana tambahan dinilai memiliki potensi yang lebih besar dalam memberikan kemanfaatan hukum yang nyata bagi korban KDRT. Ganti kerugian dapat mencakup pemulihan kerugian korban baik secara fisik (biaya pengobatan), psikis (konseling/rehabilitasi psikologis), maupun ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (e) UU PP Perundang-undangan yang menekankan pentingnya manfaat dari peraturan perundang-undangan dalam kehidupan Masyarakat.

Saran

- Pemerintah atau pembentuk undang-undang disarankan untuk melakukan revisi terhadap Pasal 50 huruf a UU PKDRT guna memperjelas substansi antara pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan seharusnya tidak hanya menjadi pengulangan atau pelengkap pasif dari pidana pokok, melainkan harus memiliki manfaat yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan korban. Oleh karena itu, revisi pengaturan ini perlu memasukkan indikator atau batasan yang jelas mengenai pidana tambahan tidak hanya sebagai formalitas hukum.
- Perlu adanya pengaturan hukum mengenai mekanisme pengaturan ganti rugi sebagai bagian dari pidana tambahan dalam pasal 50 huruf a UU PKDRT. Ganti kerugian harus dijabarkan secara jelas dalam bentuk komponen yang bisa diklaim korban seperti biaya pengobatan, rehabilitasi psikologis, dan ganti kerugian ekonomi. Agar dapat diterapkan secara nyata, serta perlu disediakan jalur akses hukum yang sederhana dan tidak berbelit bagi korban, agar hak atas ganti rugi benar-benar dapat dirasakan manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Koeswati, H. H. (1995). *Perkembangan macam-macam pidana dalam rangka perkembangan hukum pidana*. Citra Aditya.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2012). *Hukum penitensier Indonesia*. Sinar Grafika.
- Martha, A. E. (2015). *Hukum KDRT: Kekerasan dalam rumah tangga*. Aswaja Pressindo.
- Postema, G. J. (2019). *Bentham and the common law tradition*. Oxford University Press.
- Rianto, A. (2012). *Sosiologi hukum: Kajian hukum secara sosiologis*. Yayasan Pustaka Obor.
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar penelitian hukum* (Cet. ke-3). UI-Press.
- Soersono, M. H. (2010). *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif yuridis viktimologis*. Sinar Grafika.

JURNAL:

- Fios, F. (2012). Keadilan hukum Jeremy Bentham dan relevansinya bagi praktik hukum kontemporer *Humaniora*, 3(1), 299.
- Hartanto, D., Santoso, B., & Irawati. (2021). Implikasi yuridis pencabutan kekuasaan orang tua dalam kasus pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak. *Jurnal Hukum*, 14(1), 238.
- Hastina, M. A. Y. P. (2018). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi terhadap Putusan Nomor: 102/Pid.B/2017/PN.DPS). *Jurnal Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2.
- Rokilah, & Sulasno. (2021). Penerapan asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 182.

UNDANG-UNDANG:

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor)
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PP Perundang-undangan)

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

12%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.ub.ac.id Internet Source	1%
2	jurnal.uisu.ac.id Internet Source	1%
3	www.jogloabang.com Internet Source	1%
4	media.neliti.com Internet Source	1%
5	ojs3.unpatti.ac.id Internet Source	1%
6	www.scribd.com Internet Source	1%
7	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
8	Submitted to UIN Batusangkar Student Paper	<1%
9	ejournal.uniska-kediri.ac.id Internet Source	<1%
10	prosiding.ikipgribojonegoro.ac.id Internet Source	<1%
11	pt.scribd.com Internet Source	<1%
12	putusan3.mahkamahagung.go.id Internet Source	<1%

repository.ar-raniry.ac.id

13	Internet Source	<1 %
14	www.mkri.id Internet Source	<1 %
15	journal.lps2h.com Internet Source	<1 %
16	Elsa Elvionita, Zulfan, Elfia. "Keadilan di Balik Jeruji Kekerasan: Dinamika Putusan Pengadilan dalam Kasus Perceraian Akibat KDRT", JURNAL HUKUM MEDIA JUSTITIA NUSANTARA, 2024 Publication	<1 %
17	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
18	ejurnal.darmaagung.ac.id Internet Source	<1 %
19	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
20	journal.univpancasila.ac.id Internet Source	<1 %
21	Nasokha. "Rekonstruksi Regulasi Rehabilitasi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Berbasis Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %
22	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
23	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	<1 %
24	journal2.um.ac.id Internet Source	<1 %

25	123dok.com Internet Source	<1 %
26	Niksen Manalu, Pristika Handayani, Emy Hajar Abra. "Hukum Perjanjian dalam Integrasi Kecerdasan Buatan Dan Perlindungan Data di Era Bisnis Digital", JURNAL USM LAW REVIEW, 2025 Publication	<1 %
27	Submitted to Trisakti University Student Paper	<1 %
28	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
29	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
30	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
31	Ziman Ziman Ziman. "NILAI FILOSOFIS DAN SPIRITUAL DALAM TRADISI BAUMO MASYARAKAT KECAMATAN BATIN XXIV KABUPATEN BATANGHARI", TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin, 2021 Publication	<1 %
32	ditjenpp.kemenkumham.go.id Internet Source	<1 %
33	eprints.uad.ac.id Internet Source	<1 %
34	Ahmad Angga Nugraha, Irawan Harahap, Rudi Pardede. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA", The Juris, 2025 Publication	<1 %
35	Bambang Sutrisno. "Constitutionality Degree of Indonesia Local Regulation in Political Law	<1 %

Perspective", Rechtsidee, 2016

Publication

36	anthorsdvs.blogspot.com Internet Source	<1 %
37	desimpul.blogspot.com Internet Source	<1 %
38	geograf.id Internet Source	<1 %
39	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
40	repository.uma.ac.id Internet Source	<1 %
41	server.jawapos.co.id Internet Source	<1 %
42	www.komnasham.go.id Internet Source	<1 %
43	www2.project-syndicate.org Internet Source	<1 %
44	Dedi Rismayadi, Alimuddin Alimuddin, Riza Afrian Mustaqim. "Patriarchal Dominance as a Contributor to Domestic Violence", al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam, 2025 Publication	<1 %
45	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Student Paper	<1 %
46	blog.dinamika.ac.id Internet Source	<1 %
47	dgi-indonesia.com Internet Source	<1 %
48	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	<1 %

49	dspace.uui.ac.id Internet Source	<1 %
50	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %
51	id.123dok.com Internet Source	<1 %
52	jonaediefendi.blogspot.com Internet Source	<1 %
53	journal.fh.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
54	kc.umn.ac.id Internet Source	<1 %
55	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
56	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %
57	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
58	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
59	"Inter-American Yearbook on Human Rights / Anuario Interamericano de Derechos Humanos, Volume 15 (1999)", Walter de Gruyter GmbH, 2002 Publication	<1 %
60	Irianto, Yanto. "Rekonstruksi Regulasi Keabsahan Penyitaan Asset Milik Tersangka Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berbasis Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023 Publication	<1 %

61 Suherman, Suprima, Yuliana Yuli. <1%
"Perlindungan Perempuan Dari Kekerasan
Dalam Rumah Tangga Di Desa Cibogo
Sebrang Ciseeng Parung", Jurnal Abdimas Le
Mujtamak, 2023
Publication

62 Utama, Fian Yudha. "Reformulasi <1%
Perlindungan Hukum Terhadap Korban
Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah
Tangga Berbasis Keadilan Gender",
Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia),
2023
Publication

63 journals.usm.ac.id <1%
Internet Source

64 lunayahasna.wordpress.com <1%
Internet Source

65 yunikurniawati1994.wordpress.com <1%
Internet Source

Exclude quotes On Exclude matches Off
Exclude bibliography On